

LAPORAN AKHIR
KKN TEMATIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020



PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBENTUKAN DAN
PENDAMPINGAN KELOMPOK KERJA GERBOS EMAS
(GERAKAN KOLABORASI MENGENTASKAN DAN MENCEGAH
ANAK STUNTING) DI DESA BALAYO KECAMATAN
PATILANGGIO

Oleh

ABDUL HAMID TOME, S.H., M.H/ KETUA TIM

NIP. 198401052015041002

WENY A. DUNGA, S.H., M.H / ANGGOTA

NIP. 196805222001121001

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2020

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN TEMATIK TAHUN 2020**

1. Judul Kegiatan : PENINGKATAN KESEJAHTARAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA BALAYO KEC. PATILANGGIO KAB. POHUWATO
2. Lokasi : Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato Provinsi Sulawesi Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.
 - b. NIP : 198405012015041002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Tata Negara / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340008338 / hamid.tome@ymail.com
 - Alamat
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Weny Almoravid Dunga, SH., MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 25 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Balayo
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 158
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pembentukan dan Pelatihan kelompok Sadar Wisata
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 bulan
7. Sumber Dana : PNPB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020
Ketua

(Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.)
NIP. 198405012015041002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	.i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
DAFTAR ISI.....	.iii
RINGKASAN.....	.v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Potensi Desa.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	3
1.3 Tehnik Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Masalah.....	4
1.4 Kelompok Mitra Beserta Potensi dan Permasalahannya	5
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	6
2.1 Target Program KKN Tematik.....	6
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	7
3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik.....	7
3.1.2 Materi Persiapan dan Pembekalan Kepada Mahasiswa.....	7
3.2 Pelaksanaan Program.....	8
3.3 Rencana Aksi Program.....	9
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI.....	11
4.1 Gambaran Umum Lokasi	11
4.1.1 Sejarah Desa	11
4.1.2 Profil Desa.....	12

4.2 Uraian Program Kerja KKN Tematik.....	17
4.2.1 Perencanaan Program Kerja	17
4.2.2 Pengorganisasian Program Kerja	19
4.3 Realisasi Program Kerja.....	21
BAB V PENUTUP	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	

RINGKASAN

Stunting dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi kognitifnya. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang memiliki kasus stunting yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan upaya partisipatif yang bersumber dari masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan daerah dalam penanganan stunting. Desa Balayo yang menjadi tempat pelaksanaan KKN Tematik Stunting merupakan wilayah yang belum ditemukan adanya kasus stunting, meski demikian sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting. Oleh karenanya melalui program KKN Tematik ini, diusulkan kegiatan yang berjudul Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan Dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting) Di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi ibu hamil dan balita di Desa Balayo; dan (2) Pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan.

Kata Kunci: Desa, Kolaborasi, Pencegahan Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Potensi Desa

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.¹

Berdasarkan data WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi balita stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%.² Anak stunting saat dewasa akan berisiko menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas.³ Oleh karenanya, peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi stunting perlu diteruskan dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Penanganan stunting, harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya, tanggungjawab untuk melakukan itu tidak hanya dilekatkan pada pemerintah semata tetapi juga perlu melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.

¹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2018, h. 2.

² *Ibid*, h. 1.

³ Asweros Uumbu Zogara dan Maria Goreti Pantaleon. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9 (2), 2020, h. 86

Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2019, memperlihatkan angka yang cukup signifikan terhadap keberadaan stunting, yakni sebanyak 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah dan 20 balita mengalami masalah gizi buruk. Sehingga pemerintah daerah setempat terus berupaya untuk melakukan intervensi penanganan stunting. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting serta Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo dalam upaya penanganannya melalui program Kuliah Kerja Nyata.

Melalui proposal ini, Tim Pengusul mendesain kegiatan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui **“Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) di Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato”**. Desa Balayo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato. Desa Balayo memiliki luas 59,05 km² dengan jumlah penduduk 1.612 jiwa,⁴ dengan jumlah balita pada tahun 2019 sebanyak 185 orang.⁵ Sampai saat ini, Desa Balayo belum ditemukan kasus stunting, meski demikian upaya pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus stunting pada desa ini.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*. Pohuwato: BPS Kabupaten Pohuwato, h. 35.

⁵ *Ibid*, h. 63.

1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Sebagai telah diuraikan sebelumnya bahwa di Desa Balayo, belum ditemukan adanya kasus stunting. Meski demikian upaya pencegahan perlu dilakukan agar kasus stunting tidak terjadi di desa ini. Berdasarkan observasi awal yang Tim Pengusul lakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait penanganan stunting di Desa Balayo.

Tabel 1.1. Permasalahan dan Penyelesaian Penanganan Stunting Desa Balayo

No	Masalah	Penyelesaian
1	Masyarakat belum memahami apa itu stunting	Memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang dampak dari stunting
2	Belum adanya Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting yang menjadi tempat pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pohuwato No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.	Melakukan pembentukan dan pendampingan pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting
3	Belum terlembaganya upaya penanganan stunting di Desa Balayo sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting

1.3. Teknik Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Masalah

Teknik yang digunakan dalam pemecahan masalah dilapangan adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi potensi sumber daya alam desa

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melakukan pemetaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Balayo untuk dijadikan sebagai bahan pendukung pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting

2) Penyuluhan/Sosialisasi tentang Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana stunting.

3) Pembentukan dan Pendampingan Pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting (RTPPS)

Kegiatan ini dimaksudkan adalah adanya tempat yang dapat dijadikan oleh masyarakat Desa Balayo dalam melakukan penanaman dan/atau pengembangan apotik hidup dalam rangka pemenuhan obat alami dalam pencegahan penyakit. Selain itu, melalui RTPPS ini, masyarakat dapat terbiasa melakukan pengembangan produk hortikultura dalam pemenuhan gizinya.

4) Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mewadahi setiap komponen yang ada di Desa Balayo untuk secara terstruktur dan massif dalam melakukan penanganan stunting.

1.4. Kelompok Mitra Beserta Potensi dan Permasalahannya

Tabel 1.2. Kelompok Mitra Beserta Potensi dan Permasalahannya

No	Mitra	Potensi	Permasalahan
1	Pemerintah Desa	Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum melakukan pelebagaan kebijakan penanganan stunting
2	Kader Kesehatan Desa	Memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan di desa	Masih bekerja secara sektoral
3	Kader Pembangunan Manusia	Memiliki fungsi fasilitasi pembangunan sumber daya manusia di desa	Masih bekerja secara sektoral

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Program KKN Tematik

Indikator suksesnya program KKN Tematik yang dituju adalah terbentuknya **Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting**

2.2. Luaran Program KKN Tematik

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah:

1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;
 - c. Buku catatan keuangan; dan
 - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
 - a. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube; dan
 - b. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

3.1.1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Patilanggio dan Desa Balayo.
4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa; dan
5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster.

3.1.2. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa

A. Sesi pembekalan / *coaching*

1. Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
2. Panduan dan Pelaksanaan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN Tematik -UNG;
3. Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN Tematik -UNG
4. Stunting dan Strategi Pencegahannya oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
5. Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting)

B. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN Tematik oleh kepala LPPM-UNG;
2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKN Tematik ke Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab.Pohuwato;
3. Penyerahan peserta KKN Tematik ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Balayo Kec. Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
5. Penyuluhan tentang Stunting;
6. Pembentukan dan Pendampingan Pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting; dan
7. Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
8. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
10. Penarikan mahasiswa peserta KKS.
11. Pelaporan

3.2. Pelaksanaan Program

Program kegiatan akan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik akan dihitung dalam volume 200 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Program, dan Volume Jam Kerja Efektif Mahasiswa

No	Program	Volume (JKEM)
1	Identifikasi ibu hamil dan balita	4 jam x 5 orang = 20
2	Sosialisasi tentang stunting	2 jam x 30 orang = 60
3	Pembentukan dan Pendampingan Pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting	2 jam x 30 orang = 60
4	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting	2 jam x 30 orang = 60
Total		200

3.3. Rencana Aksi Program

Program yang akan dikerjakan di Desa Balayo merupakan langkah awal bagi pemerintah desa dalam melakukan penataan penanganan stunting. Oleh karenanya, untuk keberlanjutan program diharapkan Pemerintah Desa Balayo dapat mengeluarkan Peraturan Desa Balayo tentang Penanganan Stunting.

Hal lainnya yang penting juga untuk diuraikan adalah penempatan mahasiswa yang harus mempertimbangkan hubungan bidang keilmuan mahasiswa peserta KKN Tematik dan program KKN Tematik yang diusulkan. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan program ini dapat berhasil sesuai dengan target dan harapan,

maka kebutuhan mahasiswa dan bidang keilmuannya dapat digambarkan dalam table di bawah ini:

Tabel 3.2. Sebaran Mahasiswa KKN Tematik

No	Fakultas	Jumlah
1	Hukum	9
2	Ekonomi	11
3	Olahraga dan Kesehatan	3
4	Ilmu Sosial	7
Jumlah		30

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI

4.1 Gambaran Umum Lokasi

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Balayo adalah pemekaran dari Desa Buntulia Utara yang sebelumnya merupakan suatu dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun dengan jumlah 200 kk 1040 jiwa, kemudian dusun Balayo dimekarkan pada tahun 1994, yang menjadi penjabat sementara adalah Al-marhum Bpk. T.W Bumulo sebagai kepala desa Buntulia Utara, pada tahun 1995 Desa Balayo menjadi desa definitif dan peresmianya dipusatkan di Kabupaten Bolaan Mongondow berdasarkan S.K GUB.KDH TKT I Sulut Bpk. E.E Mangendaan. Nama Balayo merupakan sejenis rumput yang ditemukan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan anyaman tikar pada waktu itu.

Desa Balayo terdiri dari tiga dusun masing-masing:

- Dusun Tahele: Sebab didusun itu banyak ditemukan sejenis rumput dinamakan rumput Tahele
- Dusun Pilanggalo: pada waktu itu belum ada tumbuhan pohon kelapa, namun pada suatu ketika seorang masyarakat menemukan dua buah kelapa yang sedang terapung disungai, oleh karena itu pemikiran orang tua dulu tepat pada sarannya, maka dua buah kelapa tersebut langsung diambil oleh yang menemukannya dan ditanam. Sehingga saat itu juga dilingkungan tersebut dinamakan Pilanggalo, kemudian wilayah tersebut dinamakan dusun Pilanggalo

- Dusun Totopo: Dusun yang masih kosong pada waktu itu. Orang tua dulu datang ditempat itu dengan maksud untuk mencoba ilmu yang mereka miliki, setelah mereka berada ditempat itu. Mereka mencoba membungkus rokok kuning dengan tembakau lading dan langsung diminum. Tiba-tiba seekor kuda jantan yang gagah berdiri dihadapan mereka, maka mereka langsung mengambil pinang untuk dikunyah kemudian ampasnya dilemparkan pada kuda tersebut langsung menghilang dihadapan mereka. Jadi pada akhirnya bahwa kedua orang tersebut kembali ketempat asalnya dengan memberikan nama tempat tersebut “TOTOPO”

Demikian sejarah desa ini disusun sesuai dengan bahan-bahan masukan dari para orang-orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada diwilayah Desa Balayo dan atasnya terima kasih.

4.1.2 Profil Desa

Nama Desa	: Balayo
Tahun Pembentukan	: 1994
Dasar Hukum Pembentukan	: Perdana No
Nomor Kota Wilayah	:
Nomor Kode Pos	:
Kecamatan	: Patilanggio
Kabupaten/Kota	: Pohuwato
Provinsi	: Gorontalo

a. Data Umum

- a. Tipologi Desa : Perdesaan
- b. Tingkat Pengembangan Desa : Bumdes
- c. Luas Wilayah : 83,3 km²
- d. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Lindung
 - 2) Sebelah Selatan : Desa Padengo
 - 3) Sebelah Timur : Taluduyunu
 - 4) Sebelah Barat : Dudepo
- e. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7,1 Km
 - 2) Jarak dari Pemerintahan Kota : 74 Km
 - 3) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 29 Km
 - 4) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 74 Km
- f. Jumlah Penduduk : - 1612 jiwa - 433KK
 - 1) Laki-laki : 829 jiwa
 - 2) Perempuan : 783 jiwa
- g. Mayoritas Pekerjaan : Petani / Pekebun
 - 1) Lulusan Pendidikan Khusus
 - a) Pondok Pesantren : -
 - b) Pendidikan Keagamaan : -
 - c) Sekolah Luar Biasa (SLB) : -
 - 2) Putus Sekolah /Tidak Sekolah : 10 orang
- h. Jumlah Penduduk Miskin : 187 orang (2016)

i. Sarana Prasarana

1) Kantor Desa : 1

2) Prasarana Kesehatan

a) Puskesmas : -

b) Poskesdes : 1

c) UKEM (Posyandu, Polindes) : 1

3) Prasarana Pendidikan

a) Perpustakaan : 1

b) PAUD : 1

c) TK : 1

d) SD : 1

e) SMP : 1

f) SMA : 1

g) PT : -

4) Prasarana Ibadah

a) Masjid : 5

b) Musholah : -

c) Gereja : -

d) Pura : -

e) Vihara : -

f) Klenteng : -

5) Prasarana Umum

a) olahraga : 1

b) kesenian / budaya : 2

- c) balai pertemuan : 1
- d) sumur desa : -
- e) pasar desa : -
- f) lainnya : -

b. Data Personil

- a. Nama Kepala Desa : Uyan Oka
- b. Nama Sekretaris Desa : Sartin Kaunang
- c. Jumlah Perangkat Desa : 13 orang
- d. Jumlah BPD : 7 orang

c. Data Kewenangan

- a. Jumlah perdes yang telah ditetapkan : -
- b. Bidang yang diatur oleh perdes : -
- c. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota : -
- d. Urusan asli yang masih dilaksanakan Desa
 - 1) Jumlah : -
 - 2) Jenis : -
- e. Tugas pembantuan/program yang diterima Desa
 - 1) Pemerintah : -
 - 2) Provinsi : -
 - 3) Kabupaten : -

d. Data Kelembagaan

- 1. Karang Taruna
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Jumlah Pengurus : 3 orang
 - c. Jumlah Anggota : 10 orang

2. RT/RW

- a. Jumlah RW : -
 - b. Jumlah RT : -
 - c. Bantuan yang diterima RW dalam : -
 - d. Bantuan yang diterima RT dalam : -
3. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya : -

e. **Letak dan Kondisi Geografi**

A5.1	Posisi Atronomis Desa Balayo berada digaris katulistiwa, terletak dilintang utara dan bujur timur.
A5.2	Posisi Geostrategis Desa Balayo berdasarkan posisi Geostrategisnya berada dipinggir jalan trans sulawesi terletak dibagian utara Kecamatan Patilanggio.
A5.3	Kondisi/Kawasan
A5.3.1	Pedalaman Desa Balayo tidak termasuk daerah pedalaman
A5.3.2	Terpencil Desa Balayo tidak termasuk kategori desa Terpencil namun untuk menjangkau ke ibukota berbatasan dengan pegunungan tinggi
A5.3.3	Pesisir Desa Balayo tidak termasuk desa pesisir

A5.3.4	<p>Pegunungan</p> <p>Desa Balayo merupakan salah satu desa yang tercatat sebagai daerah pegunungan dari 19 desa di Kabupaten Pohuwato</p>
A5.3.4	<p>Kepulauan</p> <p>Desa Balayo tidak termasuk kategori desa kepulauan</p>

Topografi

<p>Kemirngan</p> <p>Lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dataran rendah 60 Ha m2 • Dataran tinggi 5 Ha m2 • Berbukit 5 Ha m2 • Dataran sungai 4 Ha m2
Ketinggian Lahan	Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar termasuk desa balayo

4.2 Uraian Program Kerja KKN

4.2.1 Perencanaan Program Kerja

A. Observasi

Dalam perencanaan program kerja, terlebih dahulu dilakukan observasi berdasarkan kondisi dan situasi Desa Balayo. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini membawa program inti yaitu pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak

Stunting) yang menjadi program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Penyusunan Program Kerja KKN

Hasil observasi yang dilakukan Mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan rapat perencanaan program kerja yang akan ditawarkan untuk warga masyarakat dan Karang Taruna pada tanggal 14 November 2020 oleh seluruh Mahasiswa KKN UNG 2020. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.1 Perencanaan Program Kerja Mahasiswa KKN Pengabdian 2020
Desa Balayo**

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	Observasi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat							Terlaksana
Program Inti								
2	Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS							Terlaksana
3	Pelatihan Pembentukan Perdes Untuk Pencegahan Stunting							Terlaksana
4	Kegiatan Tambahan							Terlaksana
5	Pembuatan Rumah Sehat Pencegahan Stunting							Terlaksana

Program yang telah dirancang oleh Mahasiswa selanjutnya dipaparkan atau disajikan kepada masyarakat pada rapat sosialisasi program kerja ke masyarakat untuk mengkoordinasikan program kerja yang akan dilaksanakan.

4.2.2 Pengorganisasian Program Kerja

Pengorganisasian program kerja utama oleh peserta KKN Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2020 yakni dengan melakukan penyusunan kepanitiaan dan pembagian tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh peserta KKN bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa Karang Taruna dan masyarakat.

Program kerja peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2020 di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan.

a. Program Kerja Inti

Pengorganisasian program kerja inti dilakukan dengan penyusunan kelompok yang bertanggung jawab dalam setiap sub program yaitu sosialisasi dan pelatihan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) Teknis pengorganisasiannya yakni dengan membentuk dan membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap kelompok dalam mempersiapkan materi tentang Pencegahan Stunting.

b. Program Kerja Tambahan

Program kerja tambahan, yakni lebih khusus pada kegiatan yang dalam ruang lingkup Desa Balayo. Dalam program kerja tambahan tersebut oleh peserta KKN-Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil 2020 merancang beberapa rangkaian program/kegiatan dengan melibatkan rema muda dalam hal ini KARANG TARUNA sebagai kepanitiaan dalam program kerja tambahan tersebut yang bekerja sama dengan mahasiswa dalam menyukseskan beberapa rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama.

c. Implementasi Program Kerja

Implementasi Program Kerja Mahasiswa KKN UNG Semester Ganjil tahun 2020 yang terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan antara lain:

1. Program Kerja Inti

Implementasi program kerja inti pada masyarakat di Desa Balayo, tentang sosialisasi dan pelatihan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting.

2. Program Kerja Tambahan

Implementasi program kerja tambahan pada masyarakat Desa Balayo bertujuan sebagai wahana pemersatu masyarakat-mahasiswa Desa Balayo.

d. Pengawasan Program Kerja

Pengawasan program kerja peserta KKN Desa Balayo dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Peserta KKN Desa Balayo juga memiliki kordinator lapangan yang bertugas mengawasi jalannya program kerja utama maupun program kerja tambahan. Peserta KKN juga didukung oleh seluruh masyarakat Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato untuk menerima masukan dan ide terkait dengan apa yang akan dilaksanakan lagi kedepannya demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, sosial, agama dan budaya.

e. Evaluasi Program Kerja

Pengevaluasian program kerja dilakukan secara bertahap oleh panitia pelaksana program kerja, coordinator desa, coordinator lapangan, kepala desa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara bertahap untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan hal-hal yang belum maksimal selama program berlangsung.

4.3 Realisasi Program Kerja

Adapun kegiatan yang berhasil dilakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2020 dapat disajikan pada table berikut ini:

Tabel 4.3.1 Kegiatan yang Berhasil dilakukan Oleh Mahasiswa KKN-Pengabdian di Desa Balayo

No	Program	Tujuan		Sasaran	Target	Capaian	Lokasi	Penanggung Jawab	Ket
		Umum	Khusus						
1	“Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting)	sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur	Mengidentifikasi ibu hamil dan balita di Desa Balayo Pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Gerakan Kolaborasi Mengentaskan	Masyarakat Desa Balayo	100%	100 %	Aula Kantor Desa Balayo	Mahmudin Mahmud	

		dalam penanganan stunting	Dan Mencegah Anak Stunting						
2	Pelatihan dan pembentukan Perdes Untuk pencegahan Stunting	sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa untuk pembentukan kan	mengidentifikasi masalah dan hambatan pemerintah desa Balayo dalam Pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Gerakan Kolaborasi	Masyarakat desa Balayo	100%	100 %	Aula kantor desa	Mahmudin mahmud	

	perdes dalam pencegahan stunting agar tercipta kepastian hukum atau ada aturan yang mengikat terkait pencegahan stunting di desa balayo sebagai wujud keseriuhan pemerintah desa balayo dalam pencegahan stunting.	Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting dan akan di terbitkan perdes sebagai solusi.					
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Pembuatan Rumah Pelopor Untuk Pencegahan Stunting	Sebagai bahan percontohon kepada masyarakat dalam pencegahan stunting yakni dengan membuat rumah pelopor	Memberikan makanan sehat bergizi secara gratis dalam setiap kegiatan posyandu dengan memanfaatkan tanamanyang ada	Masyarakat Desa Balayo	100%	100 %	Desa Balayo Dusun Pilanggalo	Mahmudin Mahmud	

		untuk pencegahan stunting dengan memanfaatkan pekarangan rumah	di ruma pelopor untuk pencegahan stunting.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program kerja KKN Tematik Desa Balayo terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang di targetkan, hal ini dapat di lihat dengan telah terlksana program inti yang di tugaskan oleh kampus, seperti pelatihan dan pembentukan GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) Desa Balayo, Pelatihan dan pembentukan perdes untuk pencegahan Stunting Desa Balayo, serta pembuatan rumah pelopor untuk pencegahan stunting sebagaimana yang terlampir pada dukumen lampiran, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan seperti anggaran dan lain-lain namun semua dan terselesaikan dengan adanya kerja sama yang antara mahasiswa KKN, Pemerintah dan Masyarakat Desa balayo dan tidak terlepas dari adanya bimbingan yang secara rutin dilaksanakan oleh Dosen DPL.

4.1 Saran

Dalam pelaksanaan KKN ini perlu kami sampaikan untuk penyelenggara kedepan agar dapat membatasi jumlah mahasiswa di setiap lokasi KKN yakni kurang lebih lima belas orang dalam satu lokasi agar Mahasiswa KKN dapat mengabdikan di seluruh desa yang ada dalam satu kabupaten. hal ini penting untuk memaksimalkan pengabdian mahasiswa UNG di satu wilayah Kabupaten/Kota yang telah di tetapkan sebagai lokasi KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Asweros Umbu Zogara dan Maria Goreti Pantaleon. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9 (2), 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*. Pohuwato: BPS Kabupaten Pohuwato, h. 35.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2018.
- Peraturan Bupati Pohuwato No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.
- Peraturan Bupati Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.

Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

A. Biodata Ketua Tim

1. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H
2. NIP : 198405012015041002
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Mei 1984
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Fakultas : Hukum
6. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
7. Alamat Rumah : Jl. Teknik, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo
8. Pendidikan :

NO	PERGURUAN TINGGI	GELAR	TAHUN SELESAI	BIDANG STUDI
1	Universitas Sam Ratulangi	SH	2007	Ilmu Hukum
2	Universitas Sam Ratulangi	MH	2012	Ilmu Hukum

9. Pengalaman Penelitian

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	Implementasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo	2013	Ketua
2	Survey Persepsi Partisipasi Pegawai Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2015	Ketua
3	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2015	Anggota

4	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2016	Anggota
5	Evaluasi Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	2017	Anggota
6	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	2017	Anggota
7	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Daerah	2017	Anggota

10. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	FGD “Naskah Akademik dan Ranperda tentang Bangunan Gedung Kab. Gorontalo Utara”	2015	Pembicara
2	FGD “Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Gorontalo”	2016	Pembicara
3	Penyuluhan Hukum	2017	Pembicara
4	Penyuluhan Hukum “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”	2018	Pembicara
5	FGD “Naskah Akademik Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”	2019	Pembicara

6	“KUHAP EMAS” (Karang tarUna HAdirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	2010	Ketua
---	---	------	-------

11. Pengalaman Profesional Serta Jabatan Saat Ini

NO	INSTITUSI	JABATAN	TAHUN
1	Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Ketua	2017
2	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo	Anggota	2015 s/d 2019

12. Publikasi Ilmiah

NO	JUDUL	NAMA JURNAL	TAHUN TERBIT
1	Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010	Jurnal Hukum Unsrat	2012
2	Kedudukan Hukum GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 1.	2016
3	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1.	2017

4	Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo	Pengawasan	Jambura Law Review Vol. 1, No. 1, 2019	2019
---	--	------------	--	------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020

Ketua Tim

Abdul Hamid Tome, SH., MH
NIP. 198405012015041002

Lampiran 1b: Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Weny A. Dungga, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	196805222001121001
5	NIDN	0022056806
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Mei 1968
7	E-mail	weny.dungga@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081340812222
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Pajak 4. Hukum Ketenagakerjaan 5. Hukum Agraria

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi-Manado	Universitas Hasanudin Makasar	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Perdata	-
Tahun lulus	1986	2006	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Proses Gadai Tanah Menurut UU No. 56 Pps 1960 di	Analisis Terhadap Perwakafan Tanah Milik di Kota Gorontalo	-

	Kecamatan Kabila	Provinsi Gorontalo	
Nama Pembimbing/Promotor	Ma'ruf Hafidz, SH.,MH	Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH.,MH	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Wanita formal Di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2014	Perlindungan Hak-Hak Buruh Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
3	2016	Evaluasi Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	PNBP	10.000.000
4	2017	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan	PNBP	10.000.000

		Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo		
5	2018	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Daerah	PNBP	20.000.000
6	2019	Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	PNBP	10,000,000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penerapan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Jurnal Legalitas	Vol. 4 No 1, Februari 2011
2	Komplain Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Sering Padamnya Listrik di Kota Gorontalo	Jurnal Legalitas	Vol. 4 No. 2, Agustus 2011
3	Wewenang Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan	Jurnal Legalitas	Vol. 5 No. 2, Oktober 2012
4	Gerakan Pembaharuan Perjuangan Hak-Hak Kaum Perempuan di Era Demokratisasi	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2, Oktober 2013
5	Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo	Jambura Law Review	Vol. 1, No. 1, 2019

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit


H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020

Anggota Tim



Weny A. Dungga, SH.,MH

NIP. 196805222001121001

LETTER OF ACCEPTANCE

No : 04/DASSEIN/SK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Penanganan Stunting Melalui Konsep Gerbos Emas**" atas nama **Abdul Hamid Tome, Weny A. Dunga**, saat ini sudah diterima Penerbit **Jurnal Das Sein** dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief

PENANGANAN STUNTING MELALUI KONSEP GERBOS EMAS

Abdul Hamid Tome

Weny A. Dunga

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Stunting dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi kognitifnya. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang memiliki kasus stunting yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan upaya partisipatif yang bersumber dari masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan daerah dalam penanganan stunting. Desa Balayo yang menjadi tempat pelaksanaan KKN Tematik Stunting merupakan wilayah yang belum ditemukan adanya kasus stunting, meski demikian sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting. Oleh karenanya melalui program KKN Tematik ini, diusulkan kegiatan yang berjudul Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting) Di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan dan pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting di Desa Balayo dengan memperhatikan segala potensi desa.

Kata Kunci : Pencegahan Stunting ; Gerbos Emas; Desa

PENDAHULUAN

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.⁶

⁶ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2018, h. 2.

Berdasarkan data WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi balita stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%.⁷ Anak stunting saat dewasa akan berisiko menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas.⁸ Oleh karenanya, peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi stunting perlu diteruskan dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Penanganan stunting, harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya, tanggungjawab untuk melakukan itu tidak hanya dilekatkan pada pemerintah semata tetapi juga perlu melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.

Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2019, memperlihatkan angka yang cukup signifikan terhadap keberadaan stunting, yakni sebanyak 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah dan 20 balita mengalami masalah gizi buruk. Sehingga pemerintah daerah setempat terus berupaya untuk melakukan intervensi penanganan stunting. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting serta Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo dalam upaya penanganannya melalui program Kuliah Kerja Nyata, yang salah satu pelaksanaannya dilakukan di Desa Balayo.

Desa Balayo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato. Desa Balayo memiliki luas 59,05 km² dengan

⁷ *Ibid*, h. 1.

⁸ Asweros Uumbu Zogara dan Maria Goreti Pantaleon. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9 (2), 2020, h. 86

jumlah penduduk 1.612 jiwa,⁹ dengan jumlah balita pada tahun 2019 sebanyak 185 orang.¹⁰ Sampai saat ini, Desa Balayo belum ditemukan kasus stunting, meski demikian upaya pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus stunting pada desa ini.

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

Telah diuraikan sebelumnya bahwa di Desa Balayo, belum ditemukan adanya kasus stunting. Meski demikian upaya pencegahan perlu dilakukan agar kasus stunting tidak terjadi di desa ini. Berdasarkan observasi awal yang Tim Pengusul lakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait penanganan stunting di Desa Balayo.

Tabel 1. Permasalahan dan Penyelesaian Penanganan Stunting Desa Balayo

No	Masalah	Penyelesaian
1	Masyarakat belum memahami apa itu stunting	Memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang dampak dari stunting
2	Belum adanya Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting yang menjadi tempat pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pohuwato No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.	Melakukan pembentukan dan pendampingan pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*. Pohuwato: BPS Kabupaten Pohuwato, h. 35.

¹⁰ *Ibid*, h. 63.

3	Belum terlembaganya upaya penanganan stunting di Desa Balayo sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
---	---	--

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan Dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pencegahan stunting tersebut kepada kader kesehatan dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus penyamaan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pencegahan stunting di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang secara implementasinya di pelopori oleh 30 orang mahasiswa KKN Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dilaksanakan di Desa Balayo merupakan langkah awal bagi pemerintah desa dalam melakukan penataan penanganan stunting, oleh karenanya, untuk keberlanjutan program maka penting dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Desa Balayo dengan masyarakat desa terkait pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.

Desa Balayo adalah pemekaran dari Desa Buntulia Utara yang sebelumnya merupakan suatu dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun dengan jumlah 200 kk 1040 jiwa, kemudian dusun Balayo dimekarkan

pada tahun 1994, yang menjadi penjabat sementara adalah Al-marhum Bpk. T.W Bumulo sebagai kepala desa Buntulia Utara, pada tahun 1995 Desa Balayo menjadi desa definitif dan peresmiannya dipusatkan di Kabupaten Bolaan Mongondow berdasarkan S.K GUB.KDH TKT I Sulut Bpk. E.E Mangendaan. Nama Balayo merupakan sejenis rumput yang ditemukan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan anyaman tikar pada waktu itu. Desa Balayo terdiri dari tiga dusun masing-masing:

1. Dusun Tahele
2. Dusun Pilanggalo
3. Dusun Totopo

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balayo adalah melakukan kegiatan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS, dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting. Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan KKN Pengabdian adalah untuk melatih kreatifitas dan keterampilan mahasiswa secara langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya KKN Pengabdian tersebut mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikkan solusi terkait masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat, serta membentuk sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.

Pelaksanaan program kerja diawali dengan melakukan observasi berdasarkan kondisi dan situasi Desa Balayo. Hasil observasi yang dilakukan Mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan rapat perencanaan program kerja yang akan ditawarkan untuk warga masyarakat dan aparat desa. Pengorganisasian program kerja utama oleh peserta KKN Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2020 yakni dengan melakukan penyusunan kepanitiaan dan pembagian tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh peserta KKN

bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa Karang Taruna dan masyarakat.

Pengorganisasian program kerja inti dilakukan dengan penyusunan kelompok yang bertanggung jawab dalam setiap sub program yaitu sosialisasi dan pelatihan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) Teknis pengorganisasiannya yakni dengan membentuk dan membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap kelompok dalam mempersiapkan materi tentang Pencegahan Stunting.

Implementasi program kerja inti pada masyarakat di Desa Balayo, tentang sosialisasi dan pelatihan pencegahan stunting yang berbasis desa melalui “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting.

Pengawasan program kerja peserta KKN Desa Balayo dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten pohuwato. Peserta KKN Desa Balayo juga memiliki kordinator lapangan yang bertugas mengawasi jalannya program kerja utama maupun program kerja tambahan. Peserta KKN juga didukung oleh seluruh masyarakat Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato untuk menerima masukan dan ide terkait dengan apa yang akan dilaksanakan lagi kedepannya demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, sosial, agama dan budaya.

Sementara pengevaluasian program kerja dilakukan secara bertahap oleh panitia pelaksana program kerja, kordinator desa, kordinator

lapangan, kepala desa secara bertahap untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan hal-hal yang belum maksimal selama program berlangsung.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program KKN di Desa Balayo maka pemecahan masalah di lapangan adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam Desa

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melakukan pemetaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Balayo untuk dijadikan sebagai bahan pendukung GERBOS EMAS pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditemukan bahwa Desa Balayo merupakan daerah dataran tinggi dengan ketersediaan akses jalan yang memadai. Potensi alam yang ada di Desa Balayo sebahagian besar adalah hasil pertanian dan kebun (sayuran-sayuran, jagung dan lainnya). Jika hal ini dapat dikelola oleh masyarakat dan aparat desa Balayo secara baik khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya alam sekitar, maka pengembangan potensi hasil alam Balayo dapat menjadi salah satu kunci krusial untuk mencegah stunting di Desa Balayo, mengingat salah satu langkah dalam mencegah stunting adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berkualitas.

2) Penyuluhan/Sosialisasi tentang Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana stunting, sehingga masyarakat Desa Balayo dapat mengetahui langkah-langkah untuk menghindari gejala stunting.

3) Pembentukan dan Pendampingan Pengelolaan Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting (RTPPS)

Kegiatan ini dimaksudkan agar terfokusnya gerakan mencegah stunting yang dilaksanakan dan berpusat pada satu tempat. Hal ini dijadikan oleh masyarakat Desa Balayo dalam melakukan penanaman dan/atau

pengembangan apotik hidup dalam rangka pemenuhan obat alami dalam pencegahan penyakit. Selain itu, melalui RTPPS ini, masyarakat Desa Balayo dapat terbiasa melakukan pengembangan produk hortikultura dalam pemenuhan gizinya.

4) Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting (Gerbos Emas).

Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dan merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan KKN di Desa Balayo. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi setiap komponen yang ada di Desa Balayo yang secara terstruktur dan massif dalam melakukan penanganan stunting. Kelompok Gerbos Emas Desa Balayo terdiri dari aparat desa serta masyarakat desa itu sendiri, hal yang sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan kelompok ini adalah partisipatif dari seluruh unsur dalam Gerbos Mas itu sendiri. Pemahaman mengenai pencegahan stunting harus diimplementasikan dan sebisa mungkin kelompok Gerbos Mas menjadi rujukan dalam bertingkah laku dan memberikan contoh pada masyarakat agar gerakan hidup sehat untuk mencegah stunting menjadi kebiasaan masyarakat Desa Balayo.

Adapun kegiatan yang berhasil dilakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2020 dapat disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 2. Kegiatan yang Berhasil dilakukan Oleh Mahasiswa KKN-
Pengabdian di Desa Balayo**

No	Program	Tujuan		Sasaran	Capaian Target
		Umum	Khusus		
1	“Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting)	sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting	mengidentifikasi ibu hamil dan balita di Desa Balayo Pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting	Masyarakat Desa Balayo	100%
2	Pelatihan dan pembentukan Perdes Untuk pencegahan Stunting	Sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa untuk pembentukan kan perdes dalam pencegahan stunting agar tercipta kepastian hukum atau ada aturan yang mengikat terkait pencegahan stunting di desa balayo sebagai wujud keseriusan pemerintah desa balayo dalam pencegahan stunting.	mengidentifikasi masalah dan hambatan pemerintah desa Balayo dalam Pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting dan akan di terbitkan perdes sebagai solusi.	Masyarakat desa Balayo	100%

3	Pembuatan Rumah Pelopor Untuk Pencegahan Stunting	Sebagai bahan percontohon kepada masyarakat dalam pencegahan stunting yakni dengan membuat rumah pelopor untuk pencegahan stunting dengan memanfaatkan pekarangan rumah	Memberikan makanan sehat bergizi secara gratis dalam setiap kegiatan posyandu dengan memanfaatkan tanamanyang ada di ruma pelopor untuk pencegahan stunting.	Masyarakat Desa Balayo	100%

Berkaitan dengan konsep Gerbos Emas sebagai salah satu wujud dari penanganan stunting, maka Kelompok Gerbos Emas Desa Balayo yang masuk dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah Pohuwato secara spesifik jika mencermati Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting, telah dijelaskan pada Pasal 1 poin 11 bahwa Gerbos Emas Pohuwato (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) adalah sebuah inovasi gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan penegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga,

masyarakat, pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

Pelaksanaan setiap kegiatan Gerbos Emas Desa Balayo terkhusus untuk pemerintah desa tentu harus mencakup beberapa ruang lingkup agar dapat berjalan dengan maksimal, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk pemerintah desa. Prinsip-prinsip segala kegiatan yang bertujuan untuk mencegah adanya stunting di Desa Balayo dalam pelaksanaannya Gerbos Emas Desa Balayo dilaksanakan secara, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, kolaborasi, keswadayaan.

Jika mencermati perkembangan regulasi yang ada, Pemerintah Daerah Pohuwato sangat bersungguh-sungguh untuk mengentaskan stunting di daerahnya dimulai dari desa, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati. Selanjutnya mengenai peran desa disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) Pemerintah Desa Bersama-sama dengan Perangkat Desa terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berangkat dari payung hukum tentang penanganan stunting yang ada di wilayah hukum daerah Pohuwato, maka dapat dipastikan bahwa Kelompok Gerbos Emas menjadi salah satu bentuk pemanfaatan seluruh unsur baik aparat desa maupun masyarakat desa, dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar serta memperhatikan kebutuhan sosial dalam pencegahan serta penanganan stunting yang berasal dari gerbang awal masyarakat desa dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, kolaborasi, keswadayaan. Kelompok Gerbos Emas

Desa Balayo yang saat ini telah terbentuk dapat menjadi pelopor dan contoh desa yang sadar akan pencegahan stunting, tidak hanya bersifat lokal namun juga sebagai percontohan di lingkup nasional dan bahkan dunia.

KESIMPULAN

Program kerja KKN Tematik Desa Balayo telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dengan telah terlaksananya program inti yang mencakup pelatihan dan pembentukan GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) Desa Balayo, Pelatihan dan pembentukan perdes untuk pencegahan Stunting Desa Balayo, serta pembuatan rumah pelopor untuk pencegahan stunting. Kelompok GERBOS EMAS Desa Balayo menjadi angin segar sebagai trobosan penanganan stunting di tingkat wilayah, karena desa merupakan gerbang awal pembangunan daerah yang itu tidak hanya bersifat pembangunan infrastruktur namun juga sebagai tombak pembangunan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kesehatan masyarakat dasa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Desa Balayo serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kami kesempatan terlibat aktif dalam bentuk dosen pembimbing lapangan dalam program KKN Tematik tentang Stunting di Kabupaten Pohuwato periode September-Oktober 2020.

REFERENSI

Asweros Uumbu Zogara dan Maria Goreti Pantaleon. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9 (2), 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*. Pohuwato: BPS Kabupaten Pohuwato, h. 35.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2018.

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.

Peraturan Bupati Pohuwato No. 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting.

Lampiran 3: Draft Peraturan Desa Balayo Tentang Stunting



KEPALA DESA BALAYO
KABUPATEN POHUWATO

RANCANGAN
PERATURAN DESA BALAYO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA
BALAYO,

Menimbang : a. bahwa pencegahan stunting merupakan program strategis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang harus didukung dengan intervensi program berbasis pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan Pemerintah Desa;

- b. bahwa kebijakan intervensi program pencegahan stunting di Desa Balayo perlu diperkuat posisi hukumnya melalui Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAYO

dan

KEPALA DESA BALAYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN STUNTING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa dalah Desa Balayo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Balayo.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balayo.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Balayo.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar Panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA).
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang umunya dilaksanakan diluar kementerian kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai

program dan kegiatan.

8. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut Gerbos Emas adalah sebuah Gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melakukan pencegahan stunting;
- b. menjadi dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting di desa;
- c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting di desa;
- d. menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita, dan ibu hamil;
- e. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pencegahan stunting.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan Pemerintah Desa;
- b. pencegahan;
- c. kerjasama;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. penghargaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Pemerintah Desa memiliki wewenang:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi pencegahan stunting;
- c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting berbasis kemitraan dengan instansi kesehatan maupun instansi lainnya;
- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan dan pemutakhiran data secara rutin;
- e. membentuk Kelompok Kerja Gerbos Emas dan/atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas

Kelompok Gerbos Emas dan/atau kelompok lainnya.

Pasal 5

Pembentukan Kelompok Kerja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 6

Pencegahan stunting dilakukan melalui:

- a. melakukan edukasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa;
- c. melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya dalam rangka pencegahan stunting; dan
- d. pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 7

Pemerintah desa dalam melakukan pencegahan stunting dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan keluarga berencana, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. organisasi profesi; dan/atau
- g. lembaga adat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu seluruh pelaksanaan program pencegahan stunting.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting di desa kepada pemerintah desa dan/atau Kelompok Gerbos Emas;
 - b. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang stunting serta seluruh program pencegahan stunting di Desa; dan

- c. Dapat ikut serta dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Dana pelaksanaan pencegahan stunting bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDes; dan/atau
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah berjasa dalam upaya pencegahan stunting di Desa.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa
Balayo.

Ditetapkan di Balayo
Pada tanggal Oktober 2020
KEPALA DESA BALAYO,

UYAN OKA

Diundangkan di Balayo
Pada tanggal Oktober 2020
SEKRETARIS DESA BALAYO

Sartin Kaunang

**Lampiran 4: SK Pembentukan Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan
Mencegah Anak Srunting (GERBOS) Desa Balayo**



KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAYO

NOMOR : 02 / 41 / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GERAKAN KOLABORASI MENGENTASKAN DAN MENCEGAH ANAK
STUNTING (GERBOS EMAS) DESA BALAYO KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN**

POHUWATO

KEPALA DESA BALAYO

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato adalah penanganan stunting;
- b. bahwa sebagai bahan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting pemerintah kabupaten pohuwato, menggagas pembentukan gerbos emas di setiap wilayah desa sebagai penguatan dalam pencegahan stunting;
- c. bahwa Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Gerbos Emas) di perlukan untuk membangun komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat dalam menurunkan dan mencegah stunting. Agar seluruh program dan kegiatan terintegrasi, fokus, dan efektif dalam menurunkan dan mencegah stunting.
- d. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Gerbos Emas) Desa Balayo adalah inovasi gerakan yang di rancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tentang pembentukan . Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Gerbos Emas) Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

16. Peraturan Bupati Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting

MEMUTUSKAN :

PERTAMA:

Keputusan Kepala Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor r..... Tentang Pembentukan Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Gerbos Emas) Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Sebagai Kader Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Gerbos Emas) Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menjadi wadah koordinasi dan integrasi program kegiatan terkait stunting tingkat kecamatan;

b. melaksanakan koordinasi apdating data sasaran;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan stunting yang di rekap dari pelaporan desa/kelurahan;

KEDUA

d. menyediakan tempat sebagai sekretariat bersama pogja gerbos emas kecamatan;

e. melaksanakan pembinaan dan asistensi terhadap pogja gerbos emas desa/kelurahan;

f. memastikan seluruh desa/kelurahan proaktif menjalankan program kegiatan *stunting* gerbos emas;

g. mengikuti kegiatan-kegiatan koordinasi pelatihan workshop yang dilakukan di kecamatan maupun di kabupaten; dan

h. terus melaksanakan sosialisasi dan kampanye bahaya stunting;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya kader Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Gerbos Emas) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan/atau sumber dana lainnya yang sah;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Desa Balayo

Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020

